

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN



Sumber gambar: www.tempo.co

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa segala kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.³ Salah satu kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia adalah banyaknya sumber tambang baik berupa mineral logam dan bukan logam, batu bara dan minyak/gas bumi. Pengaturan mengenai pertambangan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1967 dimana pada saat itu, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto baru saja dimulai.⁴ Seiring perjalanan dan perkembangan dunia pertambangan di Indonesia, maka pada tahun 2009

³ Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

⁴ Peraturan pertama yang mengatur mengenai Pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pemenuhan mandat yang telah disebutkan di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pengaturan mengenai penguasaan pertambangan di Indonesia pada mulanya bersifat sentral, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Seiring berjalannya waktu dan pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sentralisasi mengenai penguasaan pertambangan (khususnya mineral dan batu bara) sudah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan pendapatan pemerintah dari hasil pengelolaan pertambangan akan sebanding dengan sumber kekayaan hasil tambang pada masing-masing daerah.

Sektor pertambangan sebagai salah satu primadona dari sumber penerimaan negara juga memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kendati Indonesia mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang cukup parah, industri pertambangan tetap dapat menyumbangkan pendapatan yang berarti bagi negara. Termasuk pajak yang akan timbul dari usaha yang dibangun dari sektor pertambangan.

II. PERMASALAHAN

- A. Bagaimana peran pemerintah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan?
- B. Apa saja jenis pajak yang bisa dibebankan pada sektor usaha pertambangan di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, legalitas perusahaan hanya ada dalam satu

bentuk, yaitu izin (*vergunning*)⁵. Hal ini berarti pemerintah yang berwenang menerbitkan keputusan (*beschikking*) kepada pemohon izin. Pada dasarnya pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum adalah pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi.⁶ Contoh yang lazim dapat kita temukan yaitu pertambangan batubara. Selain batubara, pertambangan umum juga meliputi mineral yang dapat berupa senyawa anorganik⁷ yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁸ Menurut Nandang Sudrajat, dalam bukunya “*Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia Menurut Hukum*”, ada 4 (empat) jenis pertambangan mineral di Indonesia, yaitu:⁹

1. Pertambangan mineral radio aktif.
2. Pertambangan mineral logam.
3. Pertambangan mineral bukan logam.
4. Pertambangan batuan.

Untuk menetapkan suatu wilayah dapat dilakukan usaha pertambangan¹⁰, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan suatu lokasi termasuk dalam Wilayah Pertambangan (WP). WP ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dimana lokasi WP berada dan

⁵ E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan hal tersebut bersifat izin. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 206.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.

⁷ Senyawa anorganik merupakan senyawa pada alam yang umumnya menyusun material/benda tidak hidup. https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_anorganik.

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1.

⁹ *Ibid*, Pasal 34 ayat (2). Selain itu, pada Pasal 34 ayat (2) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas: (a) Pertambangan Mineral; dan (b) Pertambangan Batubara.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka (6), Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

juga berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).¹¹

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan penetapan bagi kegiatan pertambangan. WP terdiri atas:¹²

1. Wilayah Usaha Pertambangan, yaitu bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;
2. Wilayah Pertambangan Rakyat, yaitu bagian dari WP tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat; dan
3. Wilayah Pencadangan Negara, merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), merupakan cikal bakal suatu wilayah dapat dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)¹³. IUP diberikan kepada pengusaha pertambangan yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Pemberian IUP kepada pemohon dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu:¹⁴

1. IUP Eksplorasi, merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Untuk IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu tertentu. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam 3 (tiga) tahun, pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu 7 (tujuh) tahun, pertambangan batuan 3 (tiga) tahun dan pertambangan batubara 7 (tujuh) tahun.
2. IUP Operasi Produksi. Merupakan izin yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP

¹¹ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1) huruf e.

¹² *Ibid*, Pasal 13.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 7, IUP merupakan suatu izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 36 ayat(1).

Operasi Produksi diberikan kepada pemohon yang telah mendapatkan IUP Eksplorasi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.¹⁵ IUP Operasi Produksi dapat diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut:¹⁶

- a. Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- b. Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- c. Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- d. Untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
- e. Untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Penerbitan IUP dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah yang berwenang mengeluarkan IUP tergantung dengan lokasi Wilayah Usaha Pertambangan atau lokasi penambangan. Berdasarkan Pasal 37 *jo* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP dapat diberikan oleh:

¹⁵ *Ibid*, Pasal 46 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 47.

1. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 terjadi pergeseran atas kewenangan Bupati/Walikota dalam menerbitkan WIUP dan IUP.¹⁷ Kewenangan penetapan WIUP dan IUP, yang semula ada di tangan bupati/walikota, dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi.¹⁸ Ketentuan ini sedang dilakukan upaya permohonan pembatalan pada Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 137/PUU-XII/2015.¹⁹

Pemerintah yang berwenang dapat menerbitkan IUP kepada pemohon, apabila pemohon telah mendapatkan WIUP. Dalam hal memperoleh WIUP, pemohon harus mengikuti prosedur lelang terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 8 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, sebagai pelaksana dari Undang-

¹⁷ Perppu Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 14.

¹⁸ <http://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/30/1753/Tumpang-Tindih-Sektor-Tambang>.

¹⁹ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13085#.Vy_wDoR97IU.

Undang Nomor 4 Tahun 2009.²⁰ Apabila tahap pertama telah dilaksanakan, maka tahap pemberian IUP oleh pemerintah yang berwenang dapat dilakukan. Pemberian IUP oleh pemerintah yang berwenang, harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, antara lain:

- a. Syarat administratif, yaitu syarat berupa surat permohonan, akta perusahaan, susunan direksi suatu badan usaha dan dokumen lain yang ditentukan oleh Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- b. Syarat teknis, yaitu peta wilayah yang dilengkapi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- c. Syarat lingkungan, yaitu berupa pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹
- d. Syarat finansial, yaitu berupa laporan keuangan tahun terakhir yang telah dilakukan audit oleh akuntan publik, bukti pembayaran tanggung jawab dalam bidang pertambangan 3 (tiga) tahun terakhir.²²

²⁰ Terhadap WIUP mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan prosedur lelang, pemohon cukup mengajukan permohonan wilayah kepada pemerintah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 26.

²² *Ibid*, Pasal 27.

Setelah semua syarat terpenuhi dan pertimbangan telah dilakukan. Pemerintah yang berwenang dapat menerbitkan IUP yang dimohonkan.

B. Jenis Pajak pada Sektor Pertambangan

Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara mengurangi “kenikmatan” atau kekayaan individu yang manfaat dari pungutan tersebut tidak bisa langsung dirasakan dan sifatnya memaksa. Oleh karenanya, untuk menjamin kepastian hukum dan menghormati hak asasi individu maka ketentuan mengenai pajak tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:²³

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat yang dinyatakan sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut negara melakukan sejumlah pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Adapun ketentuan mengenai pajak penghasilan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat

²³ Suandy Erly, *Hukum Pajak Edisi ketiga*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. 14-15.

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) yakni sebagai berikut :

a) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium. Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.

b) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif pajak ini sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti; tarif pajak sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.²⁴

c) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.²⁵

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.²⁶ Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen), sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya PBB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan

²⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 23 ayat (1).

²⁵ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pasal 1 angka 1 dan 2.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Selanjutnya untuk mengetahui NJKP perlu kiranya kita pahami mengenai dasar perhitungan pajak yakni NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).²⁷ Khusus untuk sektor pertambangan, penentuan besarnya NJKP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai NJOP.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen)²⁸, sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOP). Selanjutnya untuk mengetahui NPOP, Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Kena Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).²⁹ Berkaitan dengan sektor pertambangan, pengusaha tambang akan dikenakan BPHTB karena dalam melakukan eksplorasi dan produksi kegiatan pertambangan pada suatu lokasi yang telah diperoleh IUP, pengusaha tambang harus melakukan perolehan hak atas tanah pada lokasi tersebut.

d. Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-

²⁷ *Ibid*, Pasal 6 dan Pasal 7.

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Pasal 5.

²⁹ *Ibid*, Pasal 8.

Undang ini, pemerintah daerah dapat memungut pajak berupa pajak mineral bukan logam terhadap orang pribadi atau badan usaha yang mengambil bahan mineral bukan logam dan batuan.³⁰ Dasar pengenaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan bahan tambang tersebut yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak daerah terhadap mineral bukan logam dan batuan selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak daerah mineral bukan logam yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah (tarif maksimal 25%).³¹

Keempat jenis pajak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan pajak signifikan yang dapat dipungut atas usaha sektor pertambangan. Sektor pertambangan akan menjadi sumber pendapatan negara/daerah berupa pajak yang sangat besar dengan didorongnya kesadaran pelaku usaha sektor pertambangan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

A. Peran pemerintah dalam menerbitkan IUP tergantung dengan kewenangan yang telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan daerah lokasi yang dimohonkan izin pertambangannya dimana izin yang dikeluarkan akan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lokasi pertambangan yang berada pada dua provinsi atau lebih, gubernur untuk lokasi pertambangan yang berada pada dua kabupaten/kota atau lebih, dan bupati/walikota untuk lokasi pertambangan yang berada dalam suatu wilayah kabupaten/kota (khusus untuk kewenangan bupati/walikota masih

³⁰ Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2009, Pasal 58.

³¹ *Ibid*, Pasal 60 ayat (1).

dilakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi atas pembatalan yang dilakukan terhadap kewenangan tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014).

B. Sektor usaha pertambangan akan menjadi objek pajak yang cukup signifikan terhadap Pajak Penghasilan, PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erly, Suandy. 2005. *Hukum Pajak Edisi ketiga*, Salemba Empat, Jakarta.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Rajawali Pers, Jakarta.

HS, Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan

Sumber Lain

Indrawati dan Franky Butar Butar, *Penerimaan Negara Sektor Pajak di Bidang
Pertambangan*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18649&val=1156>

<http://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/30/1753/Tumpang-Tindih-Sektor-Tambang>.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13085#.Vy_wDoR97IU.

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_anorganik

Penulis : Danni Aprianza Helmi

Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.